



**P U T U S A N**

Nomor : 248/Pdt.G/2009/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIE

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan - bertempat di Kabupaten Bekasi, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada PL.TOBING,SH, KONANANG PAHRUR,SH dan U.SUSIASIH,SH, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Jurist & Jurist yang beralamat Komplek Ruko Bekasi Mas Blok B Nomor 26 Jend. Ahmad Yani - Bekasi Barat Telp. (021)32834939 Fax (021) 8868965 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2009, semula sebagai PENGUGAT sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, bertempat di Kota Bekasi, semula sebagai TERGUGAT sekarang TERBANDING;

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640/Pdt.G/2008/PA.Ckr,<sup>2</sup> tanggal 13 Agustus 2009  
Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1430  
Hijriyyah, yang amarnya berbunyi :

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya akibat perkara ini sebesar Rp. 491.000,- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak eksepsi selain dan selebihnya;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 640/Pdt.G/2008/PA.Ckr. tanggal 27 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan pada tanggal 30 September 2009;

Bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 September 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 17 September 2009 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2009 dan Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 02 Nopember 2009;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara seksama salinan putusan, berita acara persidangan, surat-surat dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang No. 640/Pdt.G/2008/ PA.Ckr 13 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1430 Hijriyyah sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan pada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;-

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang



diajukan oleh <sup>4</sup> Pembanding formal dapat diterima;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang No. 640/Pdt.G/2008/ PA.Ckr tanggal 13 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1430 Hijriyyah,

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1431 Hijriyyah oleh kami Drs.H.R.MUHAMMAD Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, H.M.SURURY YS.,SH MH. dan H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh UNDANG EFENDI,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Drs.H.R. MUHAMMAD**



HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

**H.M.SURURY**

**YS,SH**

**MH**

**H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**UNDANG EFENDI, S.Ag**

Rincian biaya perkara :

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya proses \_\_\_\_\_

Rp. 139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

**H. TRI HARYONO, SH**